



PUTUSAN

Nomor 827/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ISIDRO DA COSTA** : beralamat di KSAT AMJI Atak kelapa dua Blok A-8 RT.011 RW.003, Kel.Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, pekerjaan Polri, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **SURPRIYATNO** : beralamat Jl.Chandraqa 4 No.53 RT.011 RW.008, Kel.Baru, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **MUSTAFA SAID** : beralamat Cempaka Putih Barat RT.001 RW.007, Kel.Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **RIYAN AZHARI** : beralamat Jl.Komplek Polri RT.007 RW.004, Kel.Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Pekerjaan Polri, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **REZA SYAFRIL** : beralamat Bukit Cengkeh F4/10 RT.010 RW.015, Kel.Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **YAN SYAFRIN** : beralamat Perumahan Griya Karya Mandiri No.30 Jl.Bhine RT.003 RW.009 Kota Depok, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **SRI WIDYAYANTI** : beralamat Jl.Bhineka IV Kp.Rumbut RT.003/09, Kel.pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Pekerjaan Bidan,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. **LASIMAN** : beralamat ASR SUBGRID SATWA POLRI RT 002/014, Kel.Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **SITI MARTININGSIH** : beralamat Jl.Bhineka IV Kp.Rumbut RT.003/09, Kel.Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
10. **TRIDA WAHYU SUSANTYO** : beralamat Jl.H.Misan No.75 Kp.rumbut RT.009 RW.009, Kel.Pasir Gunung Selatan Kec.Cimanggis Kota Depok, Pekerjaan Polri, sebagai Pembanding X semula Penggugat X;
11. **JONSON D** : beralamat Jl.Lebak Sari RT.006 RW.002, Kel.Cijantung, Kec.Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;
12. **MUHAMMAD FAUZI** : beralamat Jl Pesona XI No.302, RT.007/RW.005 Kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;
13. **SUWARLAM** : beralamat Kalisari Asri, RT.012 RW.003 Kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;
14. **OSBEN PANJAITAN** : beralamat Jl.Kemang 49 RT.012 RW.011 Kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novianus Martin Bau, S.H., M.H., Muhamad Saipul, S.H. dan Bernadinus Mali, S.H. adalah para Advokat dari KANTOR HUKUM “ MARTIN & REKAN” , berkantor di Komplek perkantoran Citra Lake Blok B7-12 Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2024, No.6.11.1/M&R-SKK/XI/2024, selanjutnya disebut para Pembanding semula Para

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

L A W A N:

1. **MUHAMAD SOLEH** : bertempat tinggal di Jl. H.Sabeni RT.005 RW.002, Kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Ir.SIGIT PRAKOSO SUYOTO, M.M.**, beralamat di Jalan Cililitan Besar, RT.001 RW.009 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Djasa B, S.H., M.Hum., Surya Astawan, S.H., Dimaz Pratama Aditiya, S.H. Amelia Rachmah Ammyny, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ LAW OFFICE EKO DJASAB, SH., M.Hum. & PARTNERS”, beralamat di Kavling DKI Jalan Duku Blok R 21, Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur 13840, Provinsi DKI Jakarta.Email : eds.lawjkt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Dra.Hj.ANNY SUKARTI** : beralamat di Jalan Cililitan Besar, RT.001 RW.009 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Eko Djasa B, S.H., M.Hum., Surya Astawan, S.H., Dimaz Pratama Aditiya, S.H. Amelia Rachmah Ammyny, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ LAW OFFICE EKO DJASA B, SH., M.Hum. & PARTNERS”, beralamat di Kavling DKI Jalan Duku Blok R 21, Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur 13840, Provinsi DKI Jakarta.Email : eds.lawjkt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Kepala Kelurahan Pasir Gunung Selatan**, beralamat di Jl.Garuda No.35 Pasir Gunung Selatan, Kec.Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, beralamat di Jl.Boulevard Raya, Kota Kembang Kel.Kalimulya, Kec.Cilodong Kota Depok, dalam hal ini

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Galang Rambu Sukmara, S.H., Moch.Ridho Pradana, Latif Rohmani dan Moch. Afif Qomarudin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SKU-MP.02.03-32.76/III tanggal 1 Maret 2024 dan surat Tugas No: 205/ST-32.76/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2024 Nomor 827/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2024 Nomor 827/PDT/2024/PT BDG, tentang hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 31 Oktober 2024 yang amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan III terkait kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.356.500, 00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat secara E-Court melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, sebagaimana Akta

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding online Nomor 57/SRT.PDT.BDG. ONLINE/2024/PN Dpk Jo. Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2024, para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XII dan Penggugat XIV, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang bahwa selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 November 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan melalui surat tercatat berdasarkan relaas pemberitahuan Permohonan Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 November 2024;

Membaca memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XII dan Penggugat XIV tertanggal 8 November 2024 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tanggal 25 November 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok, selanjutnya Kontra Memori Banding telah diserahkan kepada Kuasa para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XII dan Penggugat XIV pada tanggal 29 November 2024, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 Desember 2024 kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, Turut Tergugat I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang memuat alasan alasan keberatan dari para Pembanding semula para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk tanggal 31 Oktober 2024 tersebut sebagaimana terurai lengkap dalam memori banding yang pada pokoknya, meminta untuk:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No.62/Pdt.G/2024/PN Dpk tanggal 31 Oktober 2024;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk hingga putusan akhir;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada pokoknya meminta:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal putusan 31 Oktober 2024;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk;
- Menetapkan Pengadilan Negeri Depok tetap tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung Cq.Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa memori banding halaman 6 angka 1, nama para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 31 Oktober 2024, kedudukan para Penggugat tidak sesuai dengan urutan surat gugatan sehingga Majelis Hakim Pengadilan memperbaiki tentang kedudukan para Pembanding semula para Penggugat sesuai Surat Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat sesuai gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding semula Para Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan meneliti secara seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Dpk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ketentuan Herzienne Inlandsch Reglement (HIR), serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 62/Pdt.G/2024/PN Dpk yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari MARISI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA MARION, S.H., M.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ARLISA YUNITA NELYANA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

IDA MARION, S.H., M.H.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses..... Rp.130.000,00 +

J u m l a h

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 827/PDT/2024/PT BDG